



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST THE SUBJECT OF
CRIMINAL ACT OF NARCOTICS MISAPPROPRIATION
(Verdict Number: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)***

Oleh :

INTAN PUTRI DEWI

NIM. 140710101392

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST THE SUBJECT OF
CRIMINAL ACT OF NARCOTICS MISAPPROPRIATION
(Verdict Number: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)***

**INTAN PUTRI DEWI
NIM. 140710101392**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“It is easier to stay off drugs than to get off drugs”¹



¹ https://www.canva.com/id_id/contoh/poster/anti-narkoba/ Diakses pada tanggal 2 Juli 2018

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Bapak Sugiyanto dan Ibu Siti Kholifah tercinta. Nenek Penulis tersayang Makwek Misnami. Adik-adik Penulis terkasih, Dwi Shugita Syaka Dewi, Clariza Putri, Krisna Putra Dewa. Serta keluarga besar yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan Penulis.
2. Bapak dan Ibu guru Penulis dari SDN 03 Sumbermulyo, SMPN 1 Siliragung, SMK PGRI Pesanggaran, serta Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis.
3. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST THE SUBJECT OF
CRIMINAL ACT OF NARCOTICS MISAPPROPRIATION
(Verdict Number: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

INTAN PUTRI DEWI

NIM. 140710101392

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 25 JULI 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember



Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST THE SUBJECT OF
CRIMINAL ACT OF NARCOTICS MISAPPROPRIATION
(Verdict Number: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)***

Oleh:

INTAN PUTRI DEWI
NIM. 140710101392

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,


Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP: 196506031990022001


Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.
NIP: 198002162008121002

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 23


Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,



Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S.

NIP: 194907251971021001

Sekretaris Penguji,




Dina Tsalist W, S.H.I., LL.M.

NIP: 198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :


Dr. Fanny Tanuwijava, S.H., M.Hum.

NIP: 196506031990022001



Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP: 198002162008121002



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan Putri Dewi

NIM : 140710101392

Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya tulis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)”** adalah hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Juli 2018

Yang Menyatakan,



INTAN PUTRI DEWI

NIM. 140710101392

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala limpahan berkat dan Rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)”** ini dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) pada program studi ilmu hukum serta memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dengan tulus hati penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufroon, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing secara ikhlas dan sabar serta memberikan nasihat dan ilmu yang bermanfaat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, pengarahan dan nasihat serta dorongan dan semangat dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Ketua Panitia Penguji dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Sekretaris Panitia Penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji,

mengevaluasi, dan membimbing penulis untuk menyempurnakan skripsi ini;


6. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Orang tua tercinta, Bapak Sugiyanto dan Ibu Siti Kholifah, Makwek Misnami yang telah membesarkan penulis dengan penuh cinta kasih, kesabaran, pengorbanan, dan selalu memberikan motivasi, nasihat, bimbingan, serta tidak pernah lelah mendukung dan mendoakan kesuksesan untuk penulis;
9. Dwi Shugita Syaka Dewi, Clariza Putri, Krisna Putra Dewa adik yang sangat penulis sayangi yang selalu memberikan canda tawa dan semangat kepada penulis disaat penulis lelah dalam menyusun skripsi ini serta terimakasih kepada keluarga besar yang telah memberikan semangat dan doa dalam pengerjaan skripsi ini;
10. Neli Maula Rahmah, Sevi Lutfianisna, Ilham Elvi Munawaroh, Miftahul Jannah, Endah Tri Nur Amalina, Riza Nisrina Sahabat penulis yang senantiasa memberikan tempat berbagi keluh kesah, semangat, serta motivasi kepada penulis;
11. Teman seperjuangan penulis, Alvionita Dwi, Ati Fitria Atma Negara, Dewi Titisari, Dinda Fefty Miranda Putri, Dwi Farida, Luh Putu Nova APG, Nanik Mahmudah, Siti Tuthiul Inayati, Santi Dewi Antika, Pranita Dian, Septi Aura Anggara Kasih, Siti Aisyah, Sri Wahyu PW, Ahmad Yusron Arifin, Zahra Izati, Zainur Ratna Safitri yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi dan selalu memberi semangat dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
12. Keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) serta seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;

13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian semua.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 25 Juli 2018

Penulis



RINGKASAN

Anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum, karena Anak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang kurang baik, sehingga dapat membuat Anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus cermat dalam memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan memutus perkara dengan tepat sesuai dengan kepastian dan keadilan hukum. Penulis tertarik untuk menganalisis salah satu kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg. Dalam putusan tersebut terdakwa Anak I dijatuhi hukuman dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal jika melihat dari perbuatan terdakwa Anak I dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Anak lebih tepat dijatuhi Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan bagi Anak. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. *Kedua*, apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi anak.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan fakta yang ditemukan dipersidangan. *Kedua*, untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan tujuan pemidanaan bagi anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan koseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan yang *pertama* yaitu bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg yang menyatakan terdakwa Anak I melakukan tindak pidana “tanpa hak secara melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Anak I memenuhi klasifikasi penyalah guna narkotika sebagaimana ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah setiap penyalah guna, narkotika Golongan I, bagi diri sendiri. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Anak I menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk diedarkan.

Kesimpulan *kedua* yaitu bahwa Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Anak. Selain karena salah didalam menentukan pasal yang dijatuhkan, akibat dari kesalahan pasal yang dijatuhkan itu menyebabkan pemidanaannya juga tidak tepat. Sehingga jika mengacu bahwa Anak harus dilindungi meskipun dia sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena pidana penjara bagi Anak merupakan alternatif terakhir, dengan dipidananya terdakwa Anak I akan memberikan dampak negatif terhadap Anak.

Saran dari Penulis adalah berdasarkan perkara *a quo* seharusnya Hakim benar-benar memperhatikan kesesuaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak I. Dan juga seharusnya Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Serta, memberikan perintah rehabilitasi terhadap terdakwa Anak I, agar ketika kembali ke masyarakat terdakwa Anak I diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Anak dan Pelaku Anak.....	11
2.1.1 Pengertian Anak.....	11
2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana	13

2.2 Narkotika.....	14
2.2.1 Pengertian Narkotika.....	14
2.2.2 Jenis-Jenis Golongan Narkotika.....	15
2.2.3 Tindak Pidana Narkotika	21
2.2.4 Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika	22
2.3 Pidana dan Pemidanaan.....	23
2.3.1 Teori Tujuan Pemidanaan	26
2.4 Pertimbangan Hakim.....	28
2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	28
2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis	30
2.5 Putusan Hakim	32
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim	32
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	34
2.5.3 Syarat-Syarat Putusan	35
BAB III PEMBAHASAN	37
3.1 Kesesuaian Putusan Yang Dijatuhkan Oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan Fakta Yang Ditemukan Di Persidangan	37
3.2 Kesesuaian Penjatuhan Pidana Penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan Tujuan Pemidanaan Bagi Anak	54
BAB IV PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	69

LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akhir-akhir ini kejahatan semakin berkembang dan terorganisasi sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin maju, salah satunya yaitu kejahatan narkoba. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan yang ditimbulkan oleh narkotika memberikan efek yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan. Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Maka dari itu diperlukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut. Dalam upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan peredaran narkoba, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Secara yuridis, Undang-Undang Narkotika tidak mengklasifikasikan secara eksplisit terkait macam-macam tindak pidana narkoba. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Narkotika sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika, maka pada ketentuan pasal tersebut dapat dikualifikasikan antara lain, pertama yakni produsen artinya orang atau korporasi yang memproduksi narkoba, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba.²

² Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kedua yakni pengedar artinya orang atau sekelompok orang yang menyalurkan atau menyerahkan narkotika itu untuk diperjualbelikan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara ilegal, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.³ Ketiga yakni penyalah guna artinya orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴

Salah satu kasus narkotika yang menarik untuk dikaji oleh penulis adalah kasus dalam Putusan Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg yang sebagian besar kronologisnya sebagai berikut:

Pada hari Jumat 18 Desember 2015 sekitar jam 01.30 WIB, bermula terdakwa Anak I bersama-sama dengan Niman (belum tertangkap/DPO) mempunyai rencana untuk membeli narkotika jenis shabu di daerah pasar Lomaer Bangkalan, selanjutnya terdakwa Anak I bersama Niman berangkat ke Lomaer Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor, setelah tiba di Lomaer kemudian terdakwa Anak I dan Niman menunggu di depan pasar Lomaer, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang ditunggu selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan barang yang dipesan terdakwa Anak I yaitu 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya terdakwa Anak I membayarnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa Anak I dan Niman pulang ke Sampang dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa Anak I disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, setelah berada di jalan raya Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang, Niman meminta terdakwa Anak I untuk berhenti karena ingin buang air kecil, setelah berhenti kemudian terdakwa Anak I berdiri sendirian di pinggir jalan bersama sepeda motornya sedangkan Niman meninggalkan terdakwa Anak I untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang saksi Nur Faiq dan saksi Moh. Minan (keduanya Petugas

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Polres Sampang) menghampiri terdakwa Anak I dan langsung melakukan pengeledahan pada tubuh terdakwa Anak I dan setelah digelegah kemudian ditemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,047 gram yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa Anak I dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk diproses hukum lebih lanjut.⁵

Menurut dari pengakuan terdakwa Anak I, bahwa ia membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan bersama Niman yaitu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya mau dipakai/konsumsi bersama. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya Polda Jatim No. Lab:9755/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan nomor bukti 14336/2015/NNF, hasil pemeriksaannya (+) Narkotika dan (+) *Metamfetamina*. Ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor 14336/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Narkotika.⁶

Undang-Undang Narkotika membedakan antara produsen, pengedar, dan penyalah guna, maka pengaturannya juga berbeda. Adapun pasal yang mengatur berkaitan dengan Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg adalah Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Perbuatan terdakwa Anak I didalam putusan tersebut didakwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yang menyebutkan :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).

⁵Naskah Putusan Pengadilan Negeri Sampang Dengan Nomor Register: 16/PidSus.A/2015/PN Spg, hlm. 4

⁶*Ibid.*, hlm. 5

Dalam putusannya, Hakim kemudian menjatuhkan kepada terdakwa Anak I dengan menyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, yaitu tanpa hak secara melwan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sedangkan dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa terdakwa Anak I membeli satu poket shabu tersebut dari hasil patungan dengan Niman temannya yang telah melarikan diri, dan terdakwa Anak I sudah (3) tiga kali membeli shabu pada orang yang sama, dan shabu tersebut menurut keterangan saksi-saksi maupun menurut keterangan terdakwa Anak I untuk dipakai oleh dirinya bersama dengan temannya yang bernama Niman, dan menurut keterangan saksi-saksi terdakwa Anak I pelaku baru dalam penggunaan shabu tersebut. Setelah dilakukan tes urine pada terdakwa Anak I hasilnya positif mengandung *amphetamine*,⁷ karena terdapat fakta bahwa terdakwa Anak I hanya sebagai pengguna maka penulis tertarik untuk menganalisis apakah pasal yang dikenakan hakim dalam memutus terdakwa telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan.

Selain itu hal yang akan penulis analisis adalah mengenai penjatuhan pidana bagi anak. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat pengaturan dalam Pasal 67 yang menyebutkan :

“Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi”.

Sehingga ketentuan pasal tersebut memberikan perbedaan bagi pelaku dewasa, karena merujuk pada latar belakang terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak, adalah menegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus

⁷ *Ibid.*, hlm. 15

sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁸

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pertimbangan hakim yang akan penulis analisis yaitu sebagaimana dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg, terdapat hal yang terasa ambigu dimana hakim menyatakan bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang pidana tersebut terlalu berat bagi Anak, di mana dalam perkara a quo tidak ada indikasi bahwa Anak terkait dengan sindikat narkoba dan/atau Anak ada mengambil keuntungan terkait dengan distribusi narkoba (sebagai penjual, perantara jual beli, atau menyerahkan),⁹ namun dipertimbangan selanjutnya hakim memandang bahwa pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba lebih tepat dijatuhkan kepada Anak dibandingkan dengan rehabilitasi,¹⁰ bahkan hakim menjatuhkan pidana penjara kepada anak tersebut selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Apabila melihat akan putusan tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat apabila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg)”**.

⁸ Huruf c konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁹ Naskah Putusan, *op. cit.* hlm. 18

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 18

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg telah sesuai dengan fakta yang ditemukan dipersidangan ?
2. Apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg telah sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan fakta yang ditemukan dipersidangan.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesesuaian penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg dengan tujuan pemidanaan bagi anak.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Menurut Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam

kegiatan hidup bermasyarakat.¹¹ Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumen, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹² Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Cetakan 12, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 60

¹² *Ibid.*, hlm. 47

¹³ *Ibid.*, hlm. 133

untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.¹⁶ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 133

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 135-136

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 181

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 181

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
5. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁸ Sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, tulisan-tulisan ilmiah tentang hukum yang telah dipublikasikan, dan tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui internet.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 182

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah :¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 213

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak dan Pelaku Anak

2.1.1 Pengertian Anak

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989,²⁰ yang mana dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Kemudian di dalam Pasal 2.2 huruf (a) *The Beijing Rules* menegaskan bahwa anak adalah seorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa.

Pengertian tentang anak juga diatur didalam berbagai undang-undang diantaranya, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum pernah kawin.²¹ Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²²

Untuk menentukan tentang siapakah yang disebut anak atau orang belum dewasa, hal demikian erat kaitannya dengan adanya fase-fase perkembangan

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan 2, PT. Refika Adi Tama, Bandung, 2012, hlm. 33

²¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

²² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

seorang anak dalam mencapai kedewasaan.²³ Berikut definisi tentang anak menurut beberapa pakar :²⁴

R.A. Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.

Sugiri mengatakan, bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan umur 20 (dua puluh) tahun untuk laki-laki.

Zakiah Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa.

Kartini Kartono memberikan pengertian bahwa anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.

Dari pengertian anak diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud anak adalah mereka yang masih berusia muda, sedang berkembang dan menentukan identitas sehingga berakibat mudah terpengaruh lingkungan. Dan pada umumnya anak masih kurang mengerti akibat perbuatannya, apakah berdampak buruk atau tidak.

²³ Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Cetakan 1, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 35

²⁴ *Ibid.*, hlm. 35-36

2.1.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Pada Pasal 2.2 huruf (c) *The Beijing Rules* pengertian anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan istilah “*a juvenile offender*” (pelaku/pelanggar hukum berusia remaja) yang menegaskan sebagai berikut, seorang pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau seorang anak muda yang diduga telah melakukan suatu pelanggaran hukum.

Sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut pengertian anak dan anak nakal dimuat dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2. Anak nakal adalah :²⁵

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah :
 - a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
 - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuensi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandeng dengan kata *juvenile*, dikarenakan *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*.²⁶

Juvenile berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda dan sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari kata latin *delinquere* yang artinya terabaikan,

²⁵ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Cetakan 1, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 17

²⁶ Marlina, *op. cit.* hlm. 37

mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* selalu berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan, dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda dibawah usia 22 tahun.²⁷

Kemudian didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi menggunakan istilah anak nakal, tetapi menggunakan istilah anak yang berhadapan dengan hukum, dimana istilah anak yang berhadapan dengan hukum memuat 3 (tiga) kriteria, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2.2 Nakotika

2.2.1 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Sehubungan dengan pengertian narkotika, berikut adalah pandangan dari para ahli hukum mengenai pengertian narkotika sebagai berikut :

Soedjono mengemukakan narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 40

Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.²⁸ Oleh karena itu apabila terjadi penyalahgunaan akan menimbulkan dampak berbahaya bagi pemakai narkotika, dan menimbulkan ketergantungan narkotika bagi si pemakai sehingga si pemakai menjadi pecandu.

Prof. Sudarto dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana* mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa.²⁹

Sedangkan Smite Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan *Narkotic are drugs which product insensibillity or stuporduce to their depresant offer on the central nervous system, included in this definition are opium-opium derivativis (morphine, codein, methadone)*. Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuat dari candu (*morphine, codein, methadone*).³⁰

Definisi mengenai narkotika juga dapat ditemukan dalam dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika, yaitu:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sistetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

2.2.2 Jenis-Jenis Golongan Narkotika

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkan narkotika menjadi 3 (tiga) golongan :

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cetakan 1, Alumni, Bandung, 1987, hlm. 3

²⁹ Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani, dan Amir Mukhsin, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 480

³⁰ *Ibid.*, hlm. 481

- a. Narkotika golongan I
- b. Narkotika golongan II
- c. Narkotika golongan III

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu :

Huruf a : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf b : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Huruf c : Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Permasalahan yang akan di bahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah narkotika yang mengandung METAMFETAMINA/(+)-(S)-N, *a-dimentilfenetilamina* terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Narkotika. Metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sebutan shabu merupakan *stimulan* yang merangsang sistem syaraf simpatis, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekwensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan bekerja, merasa gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar.³¹

³¹ Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 26

Pada Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut, yang dimaksud dengan Golongan I antara lain sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-benzoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus-genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. *Tetrahydrocannabinol*, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.

10. *Delta 9 tetrahydrocannabinol*, dan semua bentuk stereo kimianya.
11. Asetorfina : *3-0-acetiltetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno oripavina*
12. Acetil-alfa-metil-fentanil : *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]asetanilida*
13. Alfa-metilfentanil : *N-[1-(a-metilfenetil)-4-piperidil]propionanilida*
14. Alfa-metiltiofentanil : *N-[1- 1-metil-2-(2-tienil0 etil)-4-piperidil]*
15. Beta-hidroksifentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-4-piperidil]*
16. Beta-hidroksi-3-metil-fentanil : *N-[1-(beta-hidroksifenetil)-3-metil-4-piperidil]propio-nanilida*
17. Desmorfina : *Dihidrodeoksimorfina*
18. Etorfina : *Tetrahidro-7a-(1-hidroksi-1-metilbutil)-6,14-endoeteno-oripavina*
19. Heroina : *Diacetilmorfina*
20. Ketobemidona : *4-meta-hidroksifenil-1-metil-4-propionilpiperidina*
21. 3-metilfentanil : *N-(3-metil-1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
22. 3-metiltiofentanil : *N-[3-metil-1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil] propionanilida*
23. MPPP : *1-metil-4-fenil-4-piperidinol propianat (ester)*
24. Para-fluorofentanil : *4'-fluoro-N-(1-fenetil-4-piperidil)propionanilida*
25. PEPAP : *1-fenetil-4-fenil-4-piperidinolasetat (ester)*
26. Tiofentanil : *N-[1-[2-(2-tienil)etil]-4-piperidil]propionanilida*

27. BROLAMFETAMINA, : (\pm) -4-bromo-2,5-dimetoksi-a-
nama lain DOB metilfenetilamina
28. DET : 3-[2-(dietilamino)etil] indol
29. DMA : (+)-2,5-dimetoksi-a-metilfenetilamina
30. DMHP : 3-(1,2-dimetilheptil)-7,8,9,10-
tetrahidro-6,6,9-trimetil-6H-
dibenzo[b,d]piran-1-ol
31. DMT : 3-[2-(dimetilamino)etil] indol
32. DOET : (\pm) -4-etil-2,5-dimetoksi-a-
metilfenetilamina
33. ETISIKLIDINA, nama lain : N-etil-1-fenilsikloheksilamina
PCE
34. ETRIPTAMINA : 3-(2aminobutil) indole
35. KATINONA : (-)-(S)-2-aminopropiofenon
36. (+)-LISERGIDA, nama : 9,10-didehidro-N,N-dietil-6-
lain LSD, LSD-25 metilergolina-8 β -karboksamida
37. MDMA : (\pm) -N,a-dimetil-3,4-(metilendioksi)
fenetilamina
38. Meskalina : 3,4,5,-trimetoksifenetilamina
39. METKATINONA : 2-(metilamino)-1-fenilpropan-1-on
40. 4-metilaminoreks : (\pm) -sis-2-amino-4-metil-5-fenil-2-
oksazolina
41. MMDA : 5-metoksi-a-metil-3,4-(metilendioksi)
fenetilamina
42. N-etil MDA : (\pm) -N-etil-a-metil-3,4-(metilendioksi)
fenetilamin
43. N-hidroksi MDA : (\pm) -N-[a-metil-3,4-(metilendioksi)
fenetil]hidroksilamina
44. Paraheksil : 3-heksil-7,8,9,10-tetrahidro-6,6,9-
trimetil-6H-dibenzo [b,d] piran-1-ol
45. PMA : p-metoksi-a-metilfenetilamina

46. psilosina, psilotsin : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo-4-ol
47. PSILOSIBINA : 3-[2-(dimetilamino)etil]indo-4-il
dihidrogen fosfat
48. ROLISIKLIDINA, nama : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
lain PHP, PCPY
49. STP, DOM : 2,5-dimetoksi- α ,4-dimetilfenetilamina
50. TENAMFETAMINA, : α -metil-3,4-(metilendioksi)fenetilamina
nama lain MDA
51. TENOSIKLIDINA, nama : 1-[1-(2-tienil) sikloheksil]piperidina
lain TCP
52. TMA : (\pm)-3,4,5-trimetoksi- α -metilfenetilamina
53. AMFETAMINA : (\pm)- α -metilfenetilamina
54. DEKSAMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina
55. FENETILINA : 7-[2-[(α -metilfenetil)amino]etil]
teofilina
56. FENMETRAZINA : 3-metil-2 fenilmorfolim
57. FENSIKLIDINA, nama : 1-(1-fenilsikloheksil)piperidina
lain PCP
58. LEVAMFETAMINA, : (-)-(R)- α -metilfenetilamina
nama lain levamfetamina
59. Levometamfetamina : (-)-N, α -dimetilfenetilamina
60. MEKLOKUALON : 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-
kuinazolinon
61. METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina
62. METAKUALON : 2-metil-3-o-to lil-4(3H)-kuinazolinon
63. ZIPEPPROL : α -(ametoksibenzil)-4-(β -metoksifenetil)-
1- piperazinetano
64. Opium Obat.
65. Campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika.

2.2.3 Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika di Indonesia muncul pertama kali pada tahun 1969 dan pada waktu itu didapati seorang penyalahguna narkotika berobat kepada psikiater. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika di Indonesia telah dilakukan dengan melaksanakan tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelaku tindak pidana narkotika.³²

Pengertian tindak pidana narkotika didalam Konvensi Wina 1998 pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) meliputi tindakan :

- a. Menanam, memiliki, membeli, memperdagangkan, mengangkut dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika.
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).
- c. Mentransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf (a).
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan, dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Undang-Undang Narkotika tidak mendefinisikan secara eksplisit pengertian tindak pidana narkotika. Namun Supramono dalam bukunya “Hukum Narkotika Indonesia”, menyatakan bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

³² Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 155

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

2.2.4 Macam-Macam Tindak Pidana Narkoba

Secara yuridis, Undang-Undang Narkoba tidak mengklasifikasikan secara eksplisit terkait macam-macam tindak pidana narkoba. Namun jika dilihat dari ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkoba, pada ketentuan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa tindak pidana narkoba yaitu :³³

1. Produsen adalah subjek hukum yang bisa terdiri dari orang, kelompok dan/atau korporasi yang memproduksi narkoba. Menurut Pasal 1 angka 3, produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkoba secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkoba.
2. Pengedar adalah subjek hukum yang bisa berupa orang, kelompok dan/atau korporasi yang mengedarkan narkoba secara melawan hukum. Menurut Pasal 1 angka 6, peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.
3. Penyalahguna narkoba menurut Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Apabila penyalahguna narkoba tersebut mengalami ketergantungan maka disebut sebagai pecandu narkoba. Menurut Pasal 1 angka 13, pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

³³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana narkotika adalah merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman apabila tanpa hak atau melawan hukum menggunakan, menanam, menyimpan, memiliki, mengekspor, mengimport, memproduksi, dan mengedarkan zat-zat atau obat-obatan yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.

2.3 Pidana dan Pemidanaan

Menurut sejarah istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana.³⁴

Berikut beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :³⁵

1. Van Hammel

Pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

2. Simons

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.

³⁴ Marlina, *Hukum Penitensier*, Cetakan 2, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 13

³⁵ *Ibid.*, hlm. 18

3. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.

4. Sudarto

Menyatakan secara tradisioanal, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut.³⁶

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan.
3. Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Terkait dengan pengertian pembedanaan, Sudarto mengemukakan bahwa pembedanaan dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian sanksi.³⁷

Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP itu,

³⁶ *Ibid.*, hlm. 22

³⁷ *Ibid.*, hlm. 33

namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.³⁸

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat :
 1. pembinaan diluar lembaga;
 2. pelayanan masyarakat, atau
 3. pengawasan
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁹

Kemudian mengenai sanksi tindakan diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :

- a. pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;

³⁸ Abintoro Prakoso, *op. cit.* hlm. 89

³⁹ Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat ijin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2)Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3)Tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁰

2.3.1 Teori Tujuan Pidanaan

Terdapat beberapa pandangan tentang tujuan pidanaanaan berkembang dewasa ini. Dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana ada tiga yaitu, *Reformation* (memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat), *Restrain* (mengasingkan pelanggar dari masyarakat, yang mana berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman), *Restribution* (pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan), dan *Deterrence* (menjera atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan takut untuk melakukan kejahatan).⁴¹

Selain teori tersebut, terdapat tiga teori tentang tujuan pidanaanaan yaitu teori absolute/teori pembalasan, teori relatif/tujuan, dan teori gabungan. Kemudian seiring dengan perkembangan muncullah teori baru yaitu teori kontemporer. Berikut mengenai penjelasan dari ke empat teori tersebut :

⁴⁰ Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28-29

1. Teori Absolut

Menurut teori absolute ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkan pidana. Tidak dipedulikan, apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar, lain tidak.⁴²

2. Teori Relatif

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Teori ini juga dinamakan teori-teori tujuan. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi.⁴³

3. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu, tetapi juga untuk masa yang akan datang, karenanya pemidanaan harus dapat memberi kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.⁴⁴

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan 3, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 23-24

⁴³ *Ibid.*, hlm. 25

⁴⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Cetakan 1, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 143-144

4. Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relatif dan teori gabungan sebagai tujuan pidana, dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yaitu teori kontemporer. Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian juga pidana bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus.⁴⁵ Menurut Lafave, tujuan pidana yang lain adalah rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat.⁴⁶

2.4 Pertimbangan Hakim

Sebelum menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana, hakim harus mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan. Pertimbangan tersebut dapat digunakan sebagai pedoman hakim dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya.

2.4.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, yaitu meliputi :⁴⁷

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas

⁴⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan 1, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 35

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 36

⁴⁷ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213

terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. Pada umumnya keseluruhan dakwaan Penuntut Umum ditulis kembali didalam putusan hakim.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa ialah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui atau alami sendiri. Dalam praktik, keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan Penuntut Umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat ketegorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu tindak pidana yang ia dengar, lihat atau alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

4. Barang-barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

5. Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, maka salah satu

yang harus dimuat di dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan. Berdasarkan ketentuan inilah sehingga setiap putusan pengadilan selalu mempertimbangkan pasal-pasal atau peraturan hukum yang menjadi dasar pidananya itu.

2.4.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Menurut Rusli Muhammad terdapat beberapa pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yang meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut :⁴⁸

1. Latar Belakang Perbuatan Pidana

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Misalnya keadaan ekonomi, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan tindak pidana. Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin berbuat kejahatan, tetapi juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya. Dalam usaha memiliki itulah terkadang dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum. Misalnya korupsi penyuapan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan sebagainya. Apabila memperhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak atau mengabaikan kondisi latar belakang perbuatan terdakwa.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti ada korban dan merugikan pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat bagi keluarga korban apabila yang menjadi korban adalah tulang punggung keluarga.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 216-221

Demikian pula pada bentuk kejahatan lain, misalnya pemerkosaan, narkoba, dan kejahatan terhadap benda, yang semuanya mempunyai akibat buruk tidak saja pada korban tetapi masyarakat luas.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah berkaitan dengan perasaan misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam dan sebagainya. Adapun yang dimaksud status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat, yakni apakah pejabat, tokoh masyarakat atautkah sebagai gelandangan dan sebagainya.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satu aturan yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan didalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP baru dimana terdapat ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

5. Faktor Agama Terdakwa

Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusnya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata “ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat

putusan berdasarkan ketuhanan berarti pula ia harus terikat oleh ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama tindakan para pembuat kejahatan.

2.5 Putusan Hakim

2.5.1 Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim sering disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” dimana putusan pengadilan merupakan bentuk dari penyelesaian perkara pidana yang jika ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana, putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan faktual secara visualisasi etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan.⁴⁹

Definisi mengenai putusan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11, yang menyebutkan :

“Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Lilik Mulyadi bahwa pada hakikatnya Putusan Hakim merupakan:⁵⁰

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum artinya putusan yang diucapkan hakim karena jabatannya (*ambtholve*) dalam artian hakim diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengadili perkara (Bab

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Cetakan 2, PT. Alumni, Bandung, 2012, hlm. 201

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 203-205

- I Pasal 1 angka 8 KUHAP). Putusan hakim haruslah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum sehingga sah dan mempunyai kekuatan hukum (Pasal 195 KUHAP, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Putusan dijatukan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya artinya hanya putusan hakim yang melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya saja mempunyai kekuatan mengikat dan sah. Pengertian “proses” disini, tendens kepada cara prosessuil hakim menangani perkara pidana itu mulai tahap menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan dakwaan, keberatan/eksepsi, putusan sela/*tussen-vonis*, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa, pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa kemudian pemeriksaan dinyatakan selesai, lalu tuntutan pidana/*requisitoir*, pembelaan/*pledoi*, *repliek*, *dupliek*, *re-repliek*, *re-dupliek*, musyawarah hakim dan pembacaan putusan. Sedangkan aspek prosedural kepada elemen administrasi yakni mulai tahap prosedural administrasi pelimpahan perkara, didaftarkan surat kuasa khusus di kepaniteraan apabila terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat dan sampai penetapan Majelis Hakim/Hakim Tunggal yang akan menyidangkan perkara itu.
 3. Berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang pada hakikatnya putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat pemidanaan yaitu pemidanaan/*errordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP), kemudian putusan bebas/*vrijspraak* apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging* jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
 4. Putusan dibuat dalam bentuk tertulis artinya dalam praktik putusan hakim haruslah dibuat dalam bentuk tertulis. Persyaratan bentuk tertulis secara implisit tercermin dari ketentuan Pasal 200 KUHAP “*Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan.*” Jadi, tentulah jelas apabila dilakukan penandatanganan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
 5. Putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara artinya dengan diucapkannya putusan hakim, secara formal perkara tersebut ditingkat Pengadilan Negeri telah selesai.

Pada dasarnya putusan pengadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yakni putusan akhir dan putusan bukan akhir. Putusan Akhir merupakan jenis putusan yang bersifat materiil, putusan ini dapat terjadi setelah proses pemeriksaan didalam persidangan selesai, maka putusan tersebut dibacakan didalam sidang yang terbuka untuk umum. Sedangkan Putusan bukan akhir berupa penetapan atau putusan sela.⁵¹

2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

1. Putusan Bebas

Secara teoritik putusan bebas dalam rumpun hukum eropa continental disebut “*Vrijspraak*”. Putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya atau singkatnya tidak dijatuhi pidana. Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim karena dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan dan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Secara yuridis bahwa putusan bebas apabila majelis hakim setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa :⁵²

- a. Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatieve wetterlijke theorie*) sebagaimana dianut KUHAP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak cukup dapat membuktikan tentang kesalahan terdakwa.
- b. Majelis Hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi Majelis Hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 206

⁵² *Ibid.*, hlm. 217

2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau *onslag van alle rechtsvervolging*. Isi Pasal 191 ayat (2) adalah :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana.⁵³

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau *Veroordeling* pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berisi sebagai berikut :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.⁵⁴

2.5.3 Syarat-Syarat Putusan

Secara substansial dan hakiki terhadap sistematika putusan hakim ketentuannya diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi pemidanaan, karena sudah diatur secara formalitas maka semua yang tercantum dalam pasal

⁵³ *Ibid.*, hlm. 223

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 231

dan ayat tersebut harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi kecuali yang tersebut dibawah huruf g maka putusan batal demi hukum,⁵⁵ maka uraiannya sebagai berikut:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”;
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlah yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu dan keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 288

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg yang menyatakan terdakwa Anak I melakukan tindak pidana “tanpa hak secara melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Anak I memenuhi klasifikasi penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah setiap penyalah guna, narkotika Golongan I, bagi diri sendiri. Karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa Anak I menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut untuk dirinya sendiri bukan untuk diedarkan.
2. Bahwa Putusan Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan bagi Anak. Selain karena salah didalam menentukan pasal yang dijatuhkan, akibat dari kesalahan pasal yang dijatuhkan itu menyebabkan pemidanaannya juga tidak tepat. Sehingga jika mengacu bahwa Anak harus dilindungi meskipun dia sebagai pelaku tindak pidana narkotika dimana Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena pidana penjara bagi Anak merupakan alternatif terakhir, dengan dipidananya terdakwa Anak I akan memberikan dampak negatif terhadap anak. Seharusnya Hakim memberikan perintah untuk direhabilitasi

terhadap terdakwa Anak I, agar ketika kembali ke masyarakat terdakwa Anak I diharapkan tidak mengulangi perbuatannya lagi.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Hakim dalam dalam menyusun putusan terhadap terdakwa Anak I yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri harus cermat dan teliti. Hakim harus benar-benar memperhatikan kesesuaian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Anak I.
2. Hakim sebelum menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap terdakwa Anak I seharusnya tidak boleh mengabaikan kepentingan terbaik bagi terdakwa Anak I itu sendiri, Hakim harus memperhatikan apakah dengan dijatuhi pidana penjara dapat memberikan manfaat untuk Anak di masa mendatang. Dalam kasus penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, karena dengan ketentuan tersebut terdakwa Anak I dapat diberikan perintah untuk direhabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- _____, 2016, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, Yogyakarta: DeePublish.
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lani, dan Amir Mukhsin, 1987, *Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Jakarta: Bina Aksara.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.
- Marlina, 2016, *Hukum Penitensier*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: PT. Refika Adi Tama.
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril, dan Moh. Zakky, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soedjono Dirdjosisworo, 1987, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: Alumni.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).


Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

C. Jurnal

Y.A Triana Ohoiwutun dan Samsudi, *Penerapan Prinsip “Kepentingan Terbaik Bagi Anak” Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Yudisial. 28 Maret 2017.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 16/PidSus.A/2015/PN Spg.





Nomor 16/PidSus.A/2015/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama : I
Tempat Lahir : Sampang
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 08 September 1999
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pajudan, Kelurahan Rongtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Anak Iswanto ditangkap pada tanggal, 18 Desember 2015 dan selanjutnya ditahan oleh :

Penyidik, tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan 24 Desember 2015;

Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan 01 Januari 2016;

Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;

Hakim, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Sampang, sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan 24 Januari 2016;

Anak Iswanto didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Adi Susanto, S.H., advokat/Penasehat Hukum Posbakum yang beralamat di Posbakumadin Pengadilan Negeri sampan, Jl. Jaksa Agung Suprpto No. &4 Sampang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 06 Januari 2016;

Anak Iswanto didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, P2TP2A dan ayah asuhnya;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang, tanggal 31 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim, tanggal 31 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi, serta Anak Iswanto di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan Anak I telah terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap Anak I berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama anak Iswanto dalam tahanan sementara ;

Memerintahkan Anak I tetap berada dalam tahanan;

Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,047 gram dan 1 buah plastik kecil warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih beserta sim cardnya dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. M-4319-P beserta kontaknya dikembalikan kepada Moch. Djamali;
5. Menetapkan agar Anak I membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut anak I melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bahwa Anak I menyesali perbuatannya dan dalam kasus ini Anak Iswanto adalah korban sasaran peredaran Narkotika, dan meminta keringanan hukuman mengingat orangtua anak masih sanggup untuk mendidik dan meringankan Anak I, dan atas permohonan Penasehat Hukum dan orangtua Anak I melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak Iswanto diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan No.Reg.Perk : PDM 107/SAMPG/Epp.2/12/2015 tanggal 30 Desember 2015 dengan uraian sebagai berikut;

Dakwaan:

Bahwa I pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 01.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di jalan raya Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampang, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula I bersama-sama dengan NIMAN (belum tertangkap/DPO) mempunyai rencana untuk membeli Narkotika Jenis Shabu di daerah pasar Lomaer Bangkalan, selanjutnya I bersama NIMAN berangkat ke Lomaer Bankalan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi hijau tanpa plat nomer, setelah tiba di Lomaer kemudian I dan NIMAN menunggu di depan pasar Lomaer, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang di tunggu selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan barang yang dipesan I yaitu 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya I membayarnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut selanjutnya I dan NIMAN pulang ke Sampang dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Narkotika Jenis Shabu tersebut oleh I di simpan di saku celana belakang sebelah kanan, setelah berada di jalan raya Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang, NIMAN meminta I untu, berhenti karena ingin buang air kecil, setelah berhenti kemudian I berdiri sendirian di pinggir jalan bersama sepeda motornya sedangkan NIMAN meninggalkan I untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang saksi NUR FAIQ dan saksi MOH. MINAN (keduanya Petugas Polres Sampang) menghampiri I dan langsung melakukan pengegeladahan pada tubuh I dan setelah digelegad kemudian ditemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 buah HP merk BlackBerry warna putih kombinasi hijau, selanjutnya I dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa I membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan bersama NIMAN yaitu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribuan rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya mau dipakai/
konsumsi bersama.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Surabaya
Polda Jatim No. Lab:9755/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan
hasil pemeriksaan sebagai berikut

Nomor Bukti	Hasil Pemeriksaan	
14336/2015/NNF	(+) positif Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

yang ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA
dengan pemeriksa ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si. MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt
dan LULUK MULYANI dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti nomor :

14336/2015/NNF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal

metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I

Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Anak Iswanto diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU. No. 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa menanggapi dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas,
Anak menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan
keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Nur Faiq, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi
tersebut adalah benar;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 23.50

Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi
transaksi jual beli narkotika jenis shabu di depan pasar Lomaer Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan orang Sampang, selanjutnya saksi bersama saksi Minan Ashari, langsung melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, setelah beberapa saat kemudian, sekira pukul 01.30 wib orang yang dimaksud melintas di jalan raya Torjun dengan naik sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi hijau kemudian saksi mengikuti dari belakang dan ketika salah satu penumpangnya turun dan tinggal seorang laki-laki yang berdiri dekat sepeda motornya;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi menghampiri anak yang lagi sendirian kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di tubuh anak dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisi narkotika golongan 1 jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor honda beat warna putih kombinasi hijau, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat dimintai keterangan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Anak I beli kepada seorang yang bernama Niman dengan harga sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di depan Pasar Lomaer di Bangkalan;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa hasil tes urine dari Anak I positif mengandung Amphetamin;

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dalam memiliki sabu tersebut;

Bahwa Anak bukanlah adalah pelaku atau pemakai baru dan bukan target operasi dari pihak kepolisian;

Bahwa Anak mengaku sudah 3 kali membeli shabu pada orang yang sama, dan Anak mengaku karena salah pergaulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Minan Ashari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di penyidik, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 23.50 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di depan pasar Lomaer Bangkalan yang dilakukan orang Sampang, selajutnya saksi bersama saksi Nur Faiq, langsung melakukan penyelidikan terhadap orang dengan ciri-ciri yang dimaksud, setelah beberapa saat kemudian, sekira pukul 01.30 wib orang yang dimaksud melintas di jalan raya Torjun dengan naik sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi hijau kemudian saksi mengikuti dari belakang dan ketika salah satu penumpangnya turun dan tinggal seorang laki-laki yang berdiri dekat sepeda motornya;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi menghampiri anak yang lagi sendirian kemudian saksi langsung melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di tubuh anak dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang berisi narkoba golongan 1 jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kanan, 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih ditemukan didalam saku celana belakang sebelah kanan dan 1 (satu) unit motor honda beat warna putih kombinasi hijau, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk di proses hukum lebih lanjut;

Bahwa pada saat dimintai keterangan bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang baru saja Anak I beli kepada seorang yang bernama Niman dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di depan Pasar

Lomaer di Bangkalan;

Bahwa berdasarkan keterangan Anak, sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa hasil tes urine dari Anak I positif mengandung Amphetamin;

Bahwa Anak tidak mempunyai ijin dalam memiliki sabu tersebut;

Bahwa Anak bukanlah adalah pelaku atau pemakai baru dan bukan target operasi dari pihak kepolisian;

Bahwa Anak mengaku sudah 3 kali membeli shabu pada orang yang sama, dan Anak mengaku karena salah pergaulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas Anak memberi pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Untung Rifa'i S.Pd, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menjadi konselor sudah 23 tahun dan saksi berada di Ponpes Al Itikad Camplong Sampang dan menjadi tim P2TP2A Kantor KB Kab. Sampang;

Bahwa awalnya saksi di informasikan oleh Pak RT di Pajudan Kel. Rongtengah Kec./Kab. Sampang yang memberitahukan bahwa anak yang bernama I terlibat perkara Narkotika, kemudian saksi berkoordinasi dengan polisi dan Rutan Sampang;

Bahwa kasus yang terjadi pada Anak I karena depresi;

Bahwa Anak I depresi dan keluar sekolah SMP kelas 3 karena tidak di akui oleh ibu kandungnya yang berada di Jawa;

Bahwa P2TP2A di sampang sudah berdiri sejak 5 tahun lalu dan mulai efektif di Kabupaten Sampang sejak 2 tahun;

Bahwa P2TP2A sudah berjalan kurang lebih 2 tahun namun baru sekarang eksis mendampingi perkara anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Kab. Sampang ada tempat atau wadah yang disebut dengan Rumah

Aman, yang diperuntukkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum hasil kerja sama antara kantor sosial Kab. Sampang dengan kantor KB Kab, Sampang dan Satpol PP Kab, Sampang;

Bahwa Anak tersebut sudah 4 kali menggunakan narkoba jenis shabu karena terpengaruh oleh ajakan teman-temannya;

Bahwa di rumah aman ada beberapa petugas yang menangani bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu dokter Windarti, psikolog, satpol PP namun belum efektif karena belum adanya koordiansi dengan aparat penegak hukum di Kab, Sampang;

Bahwa menurut saksi, Anak layak di tempatkan di Rumah Aman karena selama di Rutan Sampang belum layak untuk Anak yang berhadapan dengan hukum;

Bahwa Anak I akan di ikutkan tes paket B untuk melanjutkan pendidikannya;

Bahwa di Rumah Aman belum ada rumusan batas waktu untuk merehab atau melakukan konseling terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum; latas, Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak menyatakan benar bahwa ia ingin melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Anak** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak I pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 01.30 Wib bertempat di jalan raya Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang, Anak telah ketangkap membawa dan memiliki sabu yang dibawa pada sebuah tangan kirinya;

Bahwa bermula Anak bersama-sama dengan NIMAN mempunyai rencana untuk membeli Narkoba Jenis Shabu di daerah pasar Lomaer Bangkalan, selanjutnya Anak bersama NIMAN berangkat ke Lomaer Bankalan dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna putih kombinasi hijau tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plat nomer, setelah tiba di Lomaer kemudian I dan NIMAN menunggu di depan pasar Lomaer, dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang di tunggu selanjutnya laki-laki tersebut menyerahkan barang yang dipesan I yaitu 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu, selanjutnya I membayarnya sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut selanjutnya I dan NIMAN pulang ke Sampang dengan menggunakan sepeda motornya sedangkan Narkotika Jenis Shabu tersebut oleh I di simpan di saku celana belakang sebelah kanan, setelah berada di jalan raya Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang, NIMAN meminta I untu, berhenti karena ingin buang air kecil, setelah berhenti kemudian I berdiri sendirian di pinggir jalan bersama sepeda motornya sedangkan NIMAN meninggalkan I untuk buang air kecil, tidak lama kemudian datang saksi NUR FAIQ dan saksi MOH. MINAN (keduanya Petugas Polres Sampang) menghampiri I dan langsung melakukan pengegeladahan pada tubuh I dan setelah dicek kemudian ditemukan 1 (satu) poket plastik klip yang berisi Narkotika jenis Shabu yang disimpan di saku celana belakang sebelah kanan, 1 buah HP merk BlackBerry warna putih kombinasi hijau, selanjutnya I dan barang buktinya di bawa ke Polres Sampang untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa Anak membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan cara patungan bersama NIMAN yaitu masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya mau dipakai/konsumsi bersama;

Bahwa Anak pengen melanjutkan sekolahnya kembali;

Bahwa Anak menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Bahwa Anak mengetahui apabila menggunakan atau mengkonsumsi sabu adalah dilarang oleh pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak tidak ketergantungan pada sabu;

Menimbang, bahwa Anak I dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 047 gram dan 1 buah plastic kecil warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol. M-4319-P beserta kontakannya;

yang telah disita berdasarkan penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Sampang yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak I, sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Anak I pada tanggal, 18 Desember 2015 pada pukul 01.30 wib di jalan raya Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang telah ditangkap oleh aparat kepolisian Polres Sampang;

Bahwa waktu tersebut, Anak I habis bertemu dengan seseorang di depan Pasar Lomair bangkalan, untuk membeli satu poket sabu bersama dengan Niman temanya;

Bahwa sebelum bertemu dengan seorang di depan Pasar Lomaer tersebut, Anak menelepon dulu dengan menggunakan HP Blackberry miliknya, dan setelah diberitahu barangnya ada, maka Anak I pun akhirnya bertemu di depan atau tempat yang disepakati untuk bertemu, dan selanjutnya setelah dapat, sabu maka Anak beserta Niman pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak I diberhentikan oleh saksi Nur Faiq dan saksi Muh. Minan Ashari dan didapati sebuah poket sabu yang disimpan Anak Iswanto pada saku celana bagian belakang dan disebelah kanan;

Bahwa hasil labfor sebuk putih tersebut benar zat metafetamina;

Bahwa Anak I hasil tes urinenya adalah positif mengandung Amphetamin;

Bahwa Anak I masih berusia 16 tahun sesuai bukti copy akta kelahiran atasnama Anak I;

Bahwa selain sabu telah pula didapat barangbukti berupa HP merk Blackberry beserta simcardnya dan juga sebuah motor Honda Beat warna putih warna merah No. Pol. M-4319-P;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak I dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak I telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

Setiap Orang;

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Anak laki-laki bernama **I** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan **Anak I** mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Anak;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, **Anak I** dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang **Anak I** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentang dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Anak I:

- Dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Anak bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Anak dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Anak I dalam mendapatkan, memiliki, dan/atau menguasai narkotika bertentangan dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2, yaitu "tanpa hak" dan "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3: Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka dinyatakan telah terpenuhi dan elemen selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 01.30 WIB. bertempat di Jln. Raya Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang saksi Nur Faiq bersama dengan saksi Minan Asyari telah menangkap Anak I karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,047 gram yang dibungkus plastik klip warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi dipesidangan menerangkan bahwa sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa ada transaksi Narkotika jenis shabu di depan Pasar Lomair yang dilakukan oleh penduduk Kabupaten Sampang, dan selanjutnya saksi-saksi menunggu beberapa waktu dan setelah melihat ada orang yang melintas di jalan Raya Torjun dengan ciri-ciri yang diinformasikan tersebut, dan saksi-saksi melihat motor yang dikendarai oleh dua orang tersebut berhenti, dan saksi-saksi pun mendekati dan selanjutnya yang mengemudikan motor melarikan diri sehingga seorang yang tertinggal, yakni Anak I pun dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan, dan setelah dilakukan penggeledahan di saku celana belakang sebelah kanan telah ditemukan sebuah plastik kecil warna putih yang berisikan serbuk sabu-sabu dan juga sebuah HP merk Blackberry warna putih yang digunakan untuk komunikasi antara Anak Iswanto dengan seorang yang tidak Anak kenal (penjual sabu);

Bahwa, pada saat dimintai keterangan, Anak I menerangkan membeli satu poket sabu tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil patungan dengan Niman temannya yang telah melarikan diri, dan Anak I sudah (3) tiga kali membeli sabu pada orang yang sama, dan sabu tersebut menurut keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak I untuk dipakai oleh Anak I bersama dengan temannya yang bernama Niman, dan menurut keterangan para saksi-saksi bahwa Anak I pelaku baru dalam pengguna sabu tersebut;

Bahwa, setelah dilakukan tes urine pada Anak iswanto hasilnya positif mengandung amphetamine, sedangkan serbuk putih yang dibawa oleh Anak I tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Polda Jatim No. Lab: 9755/NNF/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan no bukti 1436/2015/NNF dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak I dipersidangan menerangkan bahwa sebelum dia menemui seseorang di depan Pasar Lomair, Anak I telepon terlebih dahulu apakah ada barangnya (sabu) dan setelah dijawab ada maka Anak I berangkat dari rumahnya dengan menggunakan motor Honda Beat warna putih kombinasi hijau dengan Nomor Polisi M-4319-P bertemu di depan Pasar Lomair untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dari hasil patungan dengan temannya yang bernama Niman, dan setelah mendapatkan sabu tersebut Anak I dan Nimanpun pulang dengan menyimpan sabu pada celana bagian belakang sebelah kanan, dan setelah tak berapa lama saat Anak I melintas di jalan Raya Torjun, Niman memberhentikan motornya dan mengatakan hendak buang air kecil, dan pada saat itulah Anak I didatangi oleh saksi-saksi, dan Anak I terkejut dan temannya yang bernama Niman melarikan diri, dan selanjutnya Anak I dibawa ke Polres Sampang untuk dimintai keterangan, dan Anak I mengaku bahwa sabu yang dia bawa tersebut adalah miliknya dan milik Niman yang akan dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa, Anak I menerangkan bahwa menggunakan atau memakai sabu tersebut agar ia lebih tegar dan lupa akan permasalahannya;

Bahwa, Anak I berdasarkan bukti fotocopy Ijazah Sekolah Dasar bahwa Anak Iswanto terlahir pada tanggal 08 September tahun 1999 sehingga apabila dilihat dari usiannya Anak I masih berusia 16 tahun dan hanya bersekolah hingga kelas III (tiga) akan tetapi tidak sampai mengikuti Ujian Nasional, oleh karena Anak depresi karena ibu kandungnya tidak menerima keberadaan Anak, dan selama ini Anak I diasuh oleh orangtua sambung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa Anak I telah terbukti memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Anak I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Anak I maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Anak I harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak I telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak I ditahan dan penahanan terhadap Anak I dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak I tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 0,047 gram dalam pembungkus plastik klip warna putih, di mana sebagiannya dipergunakan dalam pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan sisanya dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang didapatkan secara terlarang, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa sebuah HP. Merk Blackberry warna putih yang dipergunakan untuk berhubungan atau saling kontak dengan penjual sabu untuk membeli sabu-sabu, dan oleh karena HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepantasnyalah barangbukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa motor Honda Beat warna putih kombinasi Hijau dengan Nomor Polisi M-4319-P adalah milik dari saudara Anak Iswanto yang bernama Moch. Djamali maka motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu sdr Moch. Djamali;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Anak I, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai akan memenuhi tujuan pemidanaan pada umumnya, dimana pemidanaan haruslah bersifat preventif, korektif, edukatif dan tidak bersifat pembalasan semata;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak I dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Penasihat Hukum Anak dan Anak secara lisan menyampaikan permohonan agar Anak I dijatuhi pidana yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang pidana tersebut terlalu berat bagi Anak, di mana dalam perkara a quo tidak ada indikasi bahwa Anak terkait dengan sindikat narkoba dan/atau Anak ada mengambil keuntungan terkait dengan distribusi narkoba (sebagai penjual, perantara jual beli, atau menyerahkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis memandang bahwa pidana penjara dan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba lebih tepat dijatuhkan kepada Anak dibandingkan dengan rehabilitasi (vide: Pasal 103), sebagai bentuk dari pembinaan (edukasi), koreksi, dan sekaligus sebagai upaya prevensi sehingga diharapkan Anak mampu memperbaiki perilakunya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari dan juga menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa;

Menimbang, bahwa terhadap Anak I adalah seorang anak yang oleh Undang-Undang sendiri masih dilindungi dan masih perlu bimbingan dan masih dalam kategori usia anak yang pikirannya masih labil dan belum bisa mempertimbangkan dengan benar langkah atau tindakan apa yang telah diambil, akan tetapi lebih kepada sifat harfiahnya yaitu yang mengikuti kehendak hati serta pikirannya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak I masih bisa diperbaiki terlebih mengingat kesanggupan orangtuanya untuk lebih mendidik anaknya dan oleh karena Anak I masih memiliki waktu yang panjang untuk berbenah atas kesalahannya maka Majelis Hakim berpendapat berbeda atas penjatuhan hukuman terhadap Anak I;

Menimbang, bahwa dari saran yang telah diajukan oleh hasil LITMAS yang dilakukan oleh BAPAS bahwa Anak I sebaiknya dijatuhi putusan "Pidana dengan syarat pembinaan di luar Lembaga untuk mengikuti rehabilitasi social di Rumah Aman milik Dinas Sosial yang bekerja sama dengan P2TP2A Sampang, dan terhadap saran yang diajukan oleh BAPAS tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mendengar dari keterangan saksi Untung Rifai, SPd selaku konselor, beserta dr.Hj. Winarni Umiyati, M.Kes. selaku perwakilan pendampingan dari P2TP2A Sampang bahwa Rumah Aman yang ada di Kabupaten Sampang ini belum ada MOU dengan pihak yang terkait, dalam hal ini pihak kepolisian maupun dari pihak lembaga Pemasarakatan tentang keamanan atau penjagaan terhadap Anak yang telah mendapatkan penjatuhan pidana, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa dari pihak BAPAS selaku pelaksana dari keputusan juga tidak memberikan jaminan keamanan bagi Anak apabila Anak dititipkan di Rumah Aman, maka untuk sementara Anak I dalam menjalani putusannya untuk tetap berada dalam Lembaga pamasarakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sudah adanya kepastian keamanan dari pihak BAPAS selaku pembimbing pelaksanaan dari hasil keputusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa Anak :

Keadaan yang Memberatkan :

Perbuatan Anak tidak mendukung pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas Narkotika dan peredarannya;

Keadaan yang Meringankan :

Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Anak masih muda diharapkan mampu untuk memperbaiki masa depannya;

Anak belum pernah dihukum;

Orangtua Anak I masih sanggup membimbing dan membina Anak;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Anak I dalam bahagian diktum putusan di bawah ini dipandang sudah memenuhi rasa keadilan, sepadan dan setimpal dengan kesalahan Anak serta diharapkan akan mencapai tujuan atau sasaran dari ppidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Anak I tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak secara melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Gol. I bukan tanaman***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak I tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0, 047 gram dan 1 buah plastik kecil warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Blackberry warna putih beserta sim cardnya dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih kombinasi hijau dengan No. Pol. M-4319-P beserta kontaknya dikembalikan kepada Moch. Djamali;
6. Membebaskan kepada Anak I membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari **Senin, tanggal 18 Januari 2015** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Purnama, S.H.** selaku Hakim Ketua, **Darmo Wibowo Muhammad, S.H.**

dan **Triu Artanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan

tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

tanggal tersebut juga, dan dibantu Sutrisno Susanto, Selaku Panitera Pengganti,

dan dihadiri oleh **Munarwi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sampang, BAPAS, Penasehat Hukum Anak, P2TP2A, Anak beserta ayahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Darmo Wibowo Muhammad, S.H.

Purnama, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno Susanto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSITAS

MABER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)